



BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1443; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 93 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 89);

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.
11. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi.

12. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
13. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
14. Instansi Pemberi Izin adalah satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran.
- (2) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesawaran, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Gedong Tataan;
 - b. Puskesmas Bernung;
 - c. Puskesmas Kalirejo;
 - d. Puskesmas Roworejo;
 - e. Puskesmas Tegineneng;
 - f. Puskesmas Trimulyo;
 - g. Puskesmas Padang Cermin;
 - h. Puskesmas Hanura;
 - i. Puskesmas Bunut;
 - j. Puskesmas Punduh Pedada;
 - k. Puskesmas Maja;
 - l. Puskesmas Kota Dalam;
 - m. Puskesmas Kedondong
 - n. Puskesmas Gunung Sari;
 - o. Puskesmas Kota Jawa;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang kesehatan di tingkat kecamatan.
- (3) UPTD Puskesmas Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dan berkedudukan di kecamatan.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
 - e. teknologi tepat guna; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi :
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Wilayah Kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Gedong Tataan, berkedudukan di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Padang Ratu, Pampangan, Cipadang, Way Layap, Sukadadi, Gedong Tataan, Bagelen, Sukaraja, Bogo Rejo, Karang Anyar dan Kuto Arjo pada kecamatan Gedong Tataan serta membawahi Puskesmas Pembantu Way Layap, Puskesmas Pembantu Sukadadi dan Puskesmas Pembantu Cipadang.
 - b. UPTD Puskesmas Bernung, berkedudukan di Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Kebagusan, Sungai Langka, Kurungan Nyawa, Negeri Sakti, Bernung, Suka Banjar, Wiyono dan Taman Sari pada Kecamatan Gedong Tataan serta membawahi Puskesmas Pembantu Negeri Sakti, Puskesmas Pembantu Suka Banjar dan Puskesmas Pembantu Wiyono.
 - c. UPTD Puskesmas Kalirejo, berkedudukan di Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Keagungan Ratu, Kalirejo, Purworejo, Pujo Rahayu, Negeri Katon, Tanjung Rejo, Karang Rejo, Halangan Ratu, Pejambon, Negara Saka dan Negeri Ulangan Jaya pada Kecamatan Negeri Katon serta membawahi Puskesmas Pembantu Pejambon dan Puskesmas Pembantu Tanjung Rejo.
 - d. UPTD Puskesmas Roworejo, berkedudukan di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Ponco Kresno, Sinar Bandung, Roworejo, Tresno Maju, Sidomulyo, Lumbirejo, Tri Rahayu dan Bangun Sari pada Kecamatan Negeri Katon Pada Kecamatan Negeri katon serta membawahi Puskesmas Pembantu Ponco Kresno, Puskesmas Pembantu Tresno Maju dan Puskesmas Pembantu Bangun Sari.

- e. UPTD Puskesmas Tegineneng, berkedudukan di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Bumi Agung dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di desa Bumi Agung, Kejadian, Batang Hari Ogan, Negara Ratu Wates, Gunung Sugih Baru, Gedung Gumanti, Rejo Agung dan Kota Agung pada Kecamatan Tegineneng serta membawahi Puskesmas Pembantu Rejo Agung dan Puskesmas Pembantu Gunung Sugih Baru.
- f. UPTD Puskesmas Trimulyo, berkedudukan di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Kresno Widodo, Sinar Jati, Margo Rejo, Gerning, Panca Bhakti, Margo Mulyo dan Trimulyo pada Kecamatan Tegineneng serta membawahi Puskesmas Pembantu Kresno Widodo, Puskesmas Pembantu Margo Rejo dan Puskesmas Pembantu Margo Mulyo.
- g. UPTD Puskesmas Padang Cermin, berkedudukan di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Padang Cermin, Banjaran, Hanau Berak, Sanggi, Durian, Dantar, Gayau, Khepong Jaya, Trimulyo, Paya, Tambangan, Way Urang pada Kecamatan Padang Cermin serta membawahi Puskesmas Pembantu Banjaran.
- h. UPTD Puskesmas Hanura, berkedudukan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Gebang, Hanura, Hurun, Sidodadi, Suka Jaya Lempasing, Muncak, Cilimus, Talang Mulya, Batu Menyan dan Tanjung Agung pada Kecamatan Teluk Pandan serta membawahi Puskesmas Pembantu Gebang dan Puskesmas Pembantu Tanjung Agung.
- i. UPTD Puskesmas Bunut, berkedudukan di Desa Bunut Kecamatan Way Ratai dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Bunut, Bunut Seberang, Gunung Rejo, Sumber Jaya, Wates, Pesawaran Indah, Caringin Asri, Ponco Rejo, Harapan Jaya, Mulyo Sari, pada Kecamatan Way Ratai serta membawahi Puskesmas Pembantu Anglo, Puskesmas Pembantu Wonorejo dan Puskesmas Pembantu Sumber Jaya.
- j. UPTD Puskesmas Punduh Pedada, berkedudukan di Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pedada dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Sukamaju, Bawang, Pagar Jaya, Pulau Legundi, Sukarame, Kota Jawa, Rusaba, Sukajaya, Pedada, Batu Raja, Banding Agung, Bangun Rejo pada Kecamatan Punduh Pedada serta membawahi Puskesmas Pembantu Legundi, Puskesmas Pembantu Suka Maju dan Puskesmas Pembantu Bawang.
- k. UPTD Puskesmas Maja, berkedudukan di desa Maja Kecamatan Marga Punduh dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Suka Jaya Punduh, Penyandingan, Maja, Tajur, Umbulimus, Pekon Ampai, Kunyaian, Kekatang, Pulau Pahawang, Kampung Baru pada Kecamatan Marga Punduh serta membawahi Puskesmas Pembantu Kekatang dan Puskesmas Pembantu Pahawang.
- l. UPTD Puskesmas Kota Dalam, berkedudukan di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Padang Manis, Banjar Negeri, Sidodadi, Pekondoh Gedung, Pekondoh, Kota Dalam, Tanjung Agung, Gedong Dalam, Sindang Garut, Batu Raja, Way Harong, Gunung Rejo, Margo Dadi, Cimanuk, Sukamandi dan Paguyuban pada Kecamatan Way Lima serta membawahi Puskesmas Pembantu Banjar Negeri, Puskesmas Pembantu Batu Raja, Puskesmas Pembantu Sidodadi, Puskesmas Pembantu Gunung Rejo.

- m. UPTD Puskesmas Kedondong, berkedudukan di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Sukamaju, Way Kepyayang, Kedondong, Sinar Harapan, Tempel Rejo, Pasar Baru, Kerta Sana, Gunung Sugih, Babakan Loa, Pesawaran, Teba Jawa, Harapan Jaya, Cikantor Pada Kecamatan Kedondong serta membawahi Puskesmas Pembantu Tempel Rejo, Puskesmas Pembantu Keagungan, Puskesmas Pembantu Suka Maju, Puskesmas Pembantu Pesawaran, Puskesmas Pembantu Way Kepyayang.
- n. UPTD Puskesmas Gunung Sari berkedudukan di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Kubu Batu, Desa Tanjung Rejo, Desa Gunung Sari, Desa Mada Jaya dan Desa Penengahan pada Kecamatan Way Khilau serta membawahi Puskesmas Pembantu Gunung Sari.
- o. UPTD Puskesmas Kota Jawa berkedudukan di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Kota Jawa, Desa Tanjung Kerta, Desa Padang Cermin, Desa Bayas jaya dan Desa Suka jaya pada Kecamatan way Khilau serta membawahi Puskesmas Pembantu Sukajaya dan Puskesmas Pembantu Bayas Jaya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program intersip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas disusun berdasarkan prinsip organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung jawab.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

Pasal 14

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (2) Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu :
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3; dan
 - c. memiliki kompetensi di bidang administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

- (3) Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, yang membawahi :
 1. pelayanan promosi kesehatan;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - b. penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain :
 1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 3. pelayanan kesehatan olahraga;
 4. pelayanan kesehatan kerja; dan
 5. pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti :
 1. pelayanan pemeriksaan umum;
 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 4. pelayanan gawat darurat;
 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 6. pelayanan persalinan;
 7. pelayanan kefarmasian; dan
 8. pelayanan laboratorium.
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang membawahi :
 1. Puskesmas pembantu;
 2. Puskesmas keliling;
 3. Praktik bidan desa; dan
 4. Jejaring Puskesmas.
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.

- (2) Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan dinas kesehatan dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh dinas kesehatan.
- (3) Dinas kesehatan daerah dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program terkait, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang tersedia.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antara dinas kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan wajib memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
2. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan

Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan

Pada tanggal 3 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 525

Sesuai Dengan Salinan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.


RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.

Penata Tk. I

NIP. 19840919 201101 1 006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 (PUSKESMAS) KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 36 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KABUPATEN PESAWARAN



Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.